



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 178/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUNGAI TELANG
KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/111/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. **Drs. BARLAMIN, M.Si**, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Sungai Telang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Telang Nomor 04/BPD/ST/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penunjukan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Sungai Telang;

2. Surat Camat Dusun Utara Nomor 140/85/Pem-DU/2025 tanggal 21 April 2025 Perihal Penyampaian Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sungai Telang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **ARIF PRADILA, S.Sos NIP. 19840124 200501 1 005** Jabatan/Pangkat : Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Dusun Utara/Penata (III/c) sebagai Penjabat Kepala Desa Sungai Telang Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 dengan tugas pokok untuk melaksanakan kewajiban Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Pengganti Antar Waktu.

KEDUA: Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

KETIGA: Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Dusun Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 Juli 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Dusun Utara di Pendang.
4. Ketua BPD Sungai Telang di Sungai Telang.
5. ARIF PRADILA, S.Sos di Pendang.